

## **Kalbar optimalkan kolaborasi dalam perbaikan jalan di Melawi**



*Sumber gambar: <https://kalbar.antaranews.com/>*

### **Isi Berita :**

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mengoptimalkan upaya kolaborasi dengan perusahaan sawit dan tambang untuk berpartisipasi dan aktif dalam melakukan perbaikan atau pemeliharaan jalan poros provinsi seperti di Jalan Sayan - Kota Baru, Kabupaten Melawi.

"Pemerintah provinsi dan daerah terus mendorong dan mendukung perusahaan sawit dan tambang untuk secara aktif melakukan pemeliharaan jalan agar bisa dimanfaatkan bukan hanya oleh perusahaan namun masyarakat luas. Upaya kolaborasi menjadi solusi untuk jalan provinsi tersebut karena keterbatasan pembiayaan," ujar Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, M. Munsif di Pontianak, Sabtu.

Ia menjelaskan saat ini terutama di Jalan Sayan - Kota Baru, muncul persoalan jalan berlumpur dan menjadi keluhan masyarakat.

Kondisi tersebut, lanjutnya, tidak terlepas dari kondisi intensitas hujan yang dalam beberapa bulan ini dan ke depan yang tinggi. Pada sisi lainnya mobilitas barang cukup berat dan struktur jalan adalah tanah dan rawan rusak.

"Pemerintah Provinsi Kalbar bertanggungjawab poros jalan tersebut melalui Bappeda, PUPR dan Dinas Perkebunan dan Peternakan serta mitra kami di Kabupaten Melawi yang telah mendorong sejak 2020 kolaborasi penanganan jalan provinsi di semua kabupaten tak terkecuali poros Jalan Pintas Sayan dan Sayan Kota Baru, Melawi," kata dia.

Menurutnya, khusus Jalan Sayan - Kota baru telah disepakati beberapa perusahaan yang telah diidentifikasi untuk pembangunan dan pemeliharaannya karena penggunaan bukan hanya masyarakat umum tapi juga digunakan khusus untuk perkebunan dan pertambangan. Sesuai

Perda Nomor 11 tahun 2018 tentang penggunaan jalan umum dan khusus, maka tanggung jawab pemeliharaan dan membuka ruang dari perusahaan.

"Upaya kolaborasi sejak 2020 mendapat dukung penuh dari bupati. Kemudian pada 9 November 2022 mengumpulkan kembali perusahaan dipertegas dalam konteks dukungan kolaborasi dalam pemeliharaan jalan melalui CSR masing-masing perusahaan. Kami apresiasi respon dari perusahaan. Sejumlah alat berat hadir di sejumlah titik. Dari pantauan dan laporan diterima dari perusahaan dan Pemkab, kendala mereka masalah keterbatasan kualitas bahan penimbunan. Mereka saat ini mengandalkan pasir batu dari sungai setempat," kata dia.

"Kami memaklumi semua poros jalan diselesaikan, namun kami terus mendorong, memberi semangat agar perusahaan konsisten melakukan pemeliharaan kolaborasi terkait rusaknya jalan bisa ditangani lagi. Sambil seiring waktu ada dukungan pembiayaan mencukupi agar sementara masih fungsional ke depan memenuhi standar," tambahnya.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/531427/kalbar-optimalkan-kolaborasi-dalam-perbaikan-jalan-di-melawi>
2. <https://kalbar.genpi.co/kalbar-terkini/2978/kolaborasi-perbaiki-jalan-di-melawi-terus-dioptimalkan-pemprov-kalbar>

#### **Catatan Berita :**

##### **A. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

###### **1. Pasal 1 angka 4, menyatakan bahwa:**

Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum

###### **2. Pasal 121 ayat (1), menyatakan bahwa:**

Jalan Khusus merupakan jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.

###### **3. Penjelasan Pasal 121 ayat (1), menyatakan bahwa:**

Yang dimaksud dengan "jalan khusus" antara lain jalan perkebunan, jalan pertanian, jalan kehutanan, jalan pertambangan, jalan inspeksi saluran pengairan, jalan sementara pelaksanaan konstruksi, jalan di Kawasan Pelabuhan, jalan di Kawasan industri, jalan di Kawasan berikat, dan jalan di Kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggara jalan umum.

##### **B. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Pertambangan dan Hasil Perkebunan, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

###### **1. Pasal 2 ayat (1), menyatakan bahwa :**

*Pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil produksi pertambangan dan hasil perkebunan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi usaha pertambangan dan usaha perkebunan di daerah untuk melaksanakan dan mengembangkan usahanya dengan memperhatikan dan menjaga kondisi jalan umum.*

2. Pasal 11 ayat (1), menyatakan bahwa:  
*Pendanaan dalam rangka penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil produksi pertambangan dan hasil perkebunan yaitu biaya pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan umum dan/atau jalan khusus.*
3. Pasal 11 ayat (2), menyatakan bahwa:  
*Sumber pendanaan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:*
  - a. *Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau*
  - b. *Perusahaan pertambangan dan/atau perusahaan perkebunan.*
4. Pasal 13 ayat (1), menyatakan bahwa:  
*Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Perusahaan Pertambangan dan/atau Perusahaan Perkebunan dalam membangun dan/atau memelihara jalan umum dan/atau jalan khusus.*
5. Pasal 13 ayat (2), menyatakan bahwa:  
*Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pembiayaan, pelaksanaan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan umum atau jalan khusus.*